



P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir tanggal 15 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, lahir tanggal 19 November 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Desa xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Sbh, tanggal 3 Januari 2019, dengan dalil – dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal 7 Mei 2012, sesuai dengan Kutipan Akta

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 066/12/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Parau Sorat, tanggal 28 Mei 2014 yang saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Padang Lawas;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2013 sering muncul pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Penggugat lambat memperoleh anak;
 - b. Penggugat kurang perhatian terhadap Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 18 Desember 2015 dimana saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran hebat sehingga Tergugat memukul Penggugat dan mengucapkan talak tiga terhadap Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah hingga sekarang lebih kurang 2 tahun lamanya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh orang tua Tergugat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa anak Penggugat saat ini masih berumur dibawah 12 tahun sehingga atas dasar hal tersebut Penggugat mohon agar hak asuh terhadap anak tersebut jatuh dibawah asuhan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sangat mampu untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut;
9. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat sudah tidak tahan dan sabar lagi bersuamikan Tergugat yang dengan nyata telah menyia-nyiakan Penggugat sebagai isterinya. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memanggil para pihak kepersidangan, guna

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Aspan Saleh Hsb bin Hamler Hasibuan) terhadap Penggugat (Karmila Hamidi binti Samari Hasibuan) ;
3. Menetapkan anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Parau Sorat, tanggal 28 Mei 2014 berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan menurut hukum sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan dan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti Saksi.

1. **Nama saksi**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga dengan mereka;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, dan sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan aman, tetapi sejak tahun 2013 tidak harmonis lagi, sering terjadi keributan antara mereka
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri waktu terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya karena masalah terlambat punya anak, setelah punya anak antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi keributan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, juga disebabkan Tergugat sering telat pulang pada malam hari;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, saksi juga ikut mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berumur sekitar 5 tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat, menurut saksi ketahui Penggugat baik dalam mengurus dan merawat anaknya;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Nama saksi**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, dan sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan keadaan rumah tangga mereka tidak lagi harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri keributan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa setahu saksi akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, sekarang diasuh oleh Penggugat, dan setahu saksi Penggugat merawat anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, serta menyatakan tidak mengajukan saksi lagi dalam perkara ini dan mencukupkan dengan dua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2016 proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, pada pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi dipersidangan, alat bukti mana P.1 dan P.2 berupa Akta Otentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, maka secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian, demikian juga kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan keterangannya didengarkan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dengan demikian dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara a quo, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sibuhuan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan saksi Penggugat, terungkap fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan dalam perkara ini), dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Hakim menilai keterangan yang saksi berikan berdasarkan apa yang dilihat sendiri dan keterangan para saksi tidak saling bertentangan bahkan keterangan saling terkait dan saling menguatkan, dan keterangan saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan kedua orang saksi, serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memperhatikan Penggugat selaku istrinya;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raisyah Al-Zahra Hasibuan binti Aspan Saleh Hasibuan, lahir tanggal 28 Mei

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PA.Sbh



2014 sampai dengan sekarang berada dalam asuhan Penggugat, dan dan anak tersebut terurus dengan baik dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun lamanya, dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib untuk Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Penggugat sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, dan Tergugat tidak datang ke persidangan untuk mempertahankan haknya, hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage), sudah tidak mungkin dirukunkan dan sulit untuk dipertahankan, bahkan melanjutkan rumah tangga seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa dalam hal kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, demikian juga tujuan rumah tangga yang diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Swt, yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut di atas tidak akan mendatangkan maslahat atau kebaikan, bahkan apabila hal itu dipaksakan mudharatnya (*mafsadat*) lebih besar daripada manfaat (*maslahatnya*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, dan sesuai pula dengan kaedah hukum yang disebutkan dalam Kitab Al-Ashbah wan Nadzhair yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari *mafsadat* harus lebih diutamakan daripada mengambil *maslahat*”;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini juga sependapat dengan kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri, yang berbunyi:

1. لا ضرر ولا ضرار
(Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Tanwir al-Hawalik Syarh ‘Ala Muwaththa’ Malik Juz III, Kitab Al-Makatib, halaman 38;

2. إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً
(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu) Ghayah Al-Maram halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan, bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Oleh karena itu alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan fakta yang ada, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar hak asuh dan pemeliharaan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raisyah Al-Zahra Hsb binti Aspan Saleh Hsb, lahir tanggal 28 Mei 2014, agar diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh dua orang saksi di persidangan, ternyata seorang anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum berusia 12 tahun, dan berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa selama ini seorang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf a serta Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Hal ini juga sejalan pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU No.

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2014, dan sesuai pula dengan dalil fiqih dalam kitab l'anatuth Thalibin juz VI halaman 101 dan 102 yang berbunyi sebagai berikut ;

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم ما لم تتزوج
باخر

Artinya : *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hakim berkesimpulan bahwa hak asuh anak yang belum berumur 12 adalah hak ibunya, dan dalam fakta persidangan tidak ditemukan hal-hal yang bisa menggugurkan hak ibu untuk mengasuh anak seperti berperilaku asusila, menyimpang dari aturan hukum, baik hukum agama, negara dan melanggar norma di masyarakat, oleh karena itu hak asuh seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raisyah Al-Zahra Hsb binti Aspan Saleh Hsb diberikan kepada Penggugat selaku ibunya, dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku ayahnya seperti hak untuk mengunjungi anak, mengajak rekreasi, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a serta Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, gugatan Penggugat tentang hak asuh anak harus dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 28 Mei 2014, berada dibawah hadhanah Penggugat;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Rabu tanggal 30 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1440 H. oleh **HASANUDDIN, S.HI, M.Ag** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **ZULFIKRI, S.H.I, M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

dto

dto

ZULFIKRI, S.H.I, M.H

HASANUDDIN, S.HI, M.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 335.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 426.000,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PA.Sbh